

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (*top~down*), dan bawah~atas (*bottom~up*).

Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD.

Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuh kembangkan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas~bawah dan bawah~atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas~bawah dan bawah~atas

diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2019, Penyusunan RKPD 2019 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Penguatan implementasi *Money Follow Programme* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standardisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.


RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD (Pasal 73) meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD (Pasal 79) meliputi :
 - a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

- b. Penyajian rancangan awal RKPD.
Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Gambaran umum kondisi daerah;
 - 3) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - 4) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - 5) Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
 - 6) Rancangan kerja dan pendanaan daerah;
 - 7) Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - 8) Penutup.
3. Penyusunan rancangan RKPD (Pasal 85)
Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi berdasarkan :
 - a. Rancangan awal Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan
 - b. Hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:
 - 1) Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - 2) Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - 3) Menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
 - 4) Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - 5) Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
 - 6) Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten/kota.
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.
Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD serta sebagai bahan penyusunan Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan RKPD.
 - 1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dijadikan sebagai :
 - a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan

- c. Pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.
- 2) Rancangan kebijakan umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan gubernur kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2005-2025 dan juga merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Serta pelaksanaan tahun kedua RPJMD 2017-2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Gambar I.2 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKP/RKPD Provinsi

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) ;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015 - 2019 serta Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2019 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Di samping itu, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama - sama diacu oleh RKPD

Berdasarkan kondisi diatas, maka keterkaitan antar dokumen perencanaan, spasial dan penganggaran adalah sebagaimana pada Gambar I.3 berikut:

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2017) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2018), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu (Tahun 2017) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.